

MODEL WAKAF PRODUKTIF BERBASIS PESANTREN SEBAGAI INSTRUMEN PEMBANGUNAN EKONOMI UMAT

Catur Wahyono¹,

¹ Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan; wahyonoc@isimupacitan.ac.id

Keywords: productive waqf; pesantren; maqāsid al-shari’ah; sustainable development	Abstract This study aims to analyze the empirical conditions of productive waqf management in pesantren and to formulate a productive waqf model based on Maqāsid al-Shari’ah and sustainable development. The research employs a qualitative approach with a case study design and conceptual model development. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis, and were examined thematically by linking empirical findings with the Maqāsid al-Shari’ah framework and sustainability principles. The findings reveal that pesantren possess significant waqf potential; however, its management remains predominantly consumptive, constrained by limited professional capacity of nazhir and weak institutional governance. This study proposes a productive waqf model that holistically integrates educational, economic, and social dimensions through strengthened governance, development of waqf-based productive business units, integration of Islamic social finance instruments, and the utilization of digital technology. The proposed model positions waqf as a strategic instrument for enhancing pesantren self-reliance and promoting sustainable socio-economic development of the Muslim community.
Kata kunci: wakaf produktif; pesantren; maqāsid al-syari’ah; pembangunan berkelanjutan	Abstrak Penelitian ini bertujuan menganalisis kondisi empiris pengelolaan wakaf produktif di pesantren serta merumuskan model wakaf produktif pesantren berbasis Maqāsid al-Syari’ah dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan pengembangan model konseptual. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka Maqāsid al-Syari’ah dan prinsip keberlanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren memiliki potensi wakaf yang besar, namun pengelolaannya masih didominasi pola konsumtif, lemahnya profesionalisme nazhir, dan keterbatasan tata kelola kelembagaan. Penelitian ini merumuskan model wakaf produktif pesantren yang mengintegrasikan dimensi pendidikan, ekonomi, dan sosial secara holistik melalui penguatan tata kelola, pengembangan unit usaha produktif, integrasi keuangan sosial Islam, serta pemanfaatan teknologi digital. Model ini menempatkan wakaf sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kemandirian pesantren dan mendorong pembangunan umat yang berkelanjutan.
Diajukan : Desember 2024	
Diterima : Januari 2025	
Diterbitkan : Januari 2025	

Corresponding Author:

Catur Wahyono

Institut Studi Islam Muhammadiyah Pacitan; wahyonoc@isimupacitan.ac.id

PENDAHULUAN

Potensi wakaf di pesantren sejatinya sangat besar, baik sebagai sumber pembiayaan pendidikan maupun sebagai instrumen penguatan kesejahteraan kelembagaan. Pesantren umumnya memiliki aset wakaf berupa tanah, bangunan, maupun wakaf tunai yang dapat dikembangkan secara produktif untuk menopang operasional pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Penelitian Winarsih menunjukkan bahwa integrasi wakaf produktif dengan aktivitas ekonomi pesantren mampu menciptakan keseimbangan antara fungsi sosial dan komersial Islam, sehingga pesantren tidak hanya bergantung pada dana donasi konvensional (Winarsih et al., 2019). Selain itu, pemanfaatan lahan wakaf untuk sektor produktif seperti pertanian dan peternakan memiliki prospek signifikan, terutama di pesantren berbasis pedesaan yang memiliki aset lahan luas namun belum dioptimalkan (Sukmana et al., 2024).

Namun demikian, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh model implementasi wakaf produktif yang matang dan berkelanjutan di lingkungan pesantren. Berbagai studi menegaskan bahwa pengelolaan wakaf di pesantren masih didominasi pola tradisional yang berorientasi pada konservasi aset, bukan pengembangan nilai tambah ekonomi. Model-model produktif seperti koperasi pesantren, pembiayaan berbasis mudharabah atau musyarakah, serta kemitraan dengan BMT telah diusulkan, tetapi implementasinya masih terbatas dan belum menjadi praktik arus utama (Sukmana et al., 2024); (Winarsih et al., 2019). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan struktural antara gagasan normatif wakaf produktif dan realitas praktik pengelolaannya di pesantren.

Kesenjangan tersebut semakin diperlebar oleh berbagai tantangan internal dan eksternal, terutama terkait rendahnya literasi wakaf, lemahnya kapasitas manajerial nazhir, serta tata kelola wakaf yang belum profesional. Syarifuddin menegaskan bahwa kegagalan wakaf produktif sering kali bersumber dari minimnya integrasi antara keuangan sosial Islam dan keuangan komersial Islam (Syarifuddin, 2024). Di sisi lain, dinamika nilai dan budaya pesantren juga memengaruhi penerimaan terhadap wakaf produktif. Beberapa pesantren menunjukkan resistensi terhadap model ekonomi produktif karena dianggap berpotensi menggeser orientasi pendidikan dan nilai keikhlasan, sebagaimana ditemukan dalam studi Musoffa (Musoffa et al., 2024). Hal ini menandakan bahwa persoalan wakaf produktif di pesantren tidak semata-mata teknis, tetapi juga ideologis dan kultural.

Pengembangan wakaf produktif di pesantren membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dan adaptif. Peningkatan kapasitas tata kelola wakaf, profesionalisasi nazhir, serta penguatan kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah menjadi kebutuhan mendesak (Ayub et al., 2025). Selain itu, digitalisasi wakaf, khususnya wakaf tunai melalui platform daring, menawarkan peluang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik, asalkan didukung oleh literasi digital dan kepercayaan masyarakat (Faturohman & Hassandi, 2020). Dengan demikian, penelitian tentang model implementasi wakaf produktif di pesantren menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara potensi besar wakaf dan

praktik pengelolaannya yang masih terbatas, sekaligus merumuskan model yang selaras dengan nilai, budaya, dan kebutuhan pesantren.

Sejalan dengan kesenjangan antara besarnya potensi wakaf dan keterbatasan implementasi produktif di pesantren, kajian akademik yang ada juga menunjukkan keterbatasan dalam mengintegrasikan dimensi pendidikan, ekonomi, dan sosial secara utuh. Sebagian besar penelitian tentang wakaf produktif di pesantren masih berfokus pada aspek ekonomi, khususnya pengembangan model pembiayaan sektor riil seperti peternakan dan agribisnis berbasis wakaf. Meskipun pendekatan ini penting dalam memperkuat kemandirian ekonomi pesantren, dimensi pendidikan sebagai *core mission* pesantren serta fungsi sosial wakaf sering kali hanya diposisikan sebagai dampak tidak langsung, bukan sebagai variabel utama dalam perancangan model wakaf produktif (Sukmana et al., 2024). Akibatnya, integrasi wakaf sebagai instrumen pengembangan pendidikan dan transformasi sosial pesantren belum tergarap secara konseptual dan operasional.

Selain itu, keterbatasan juga terlihat pada model integrasi wakaf yang telah dikembangkan dalam literatur. Studi tentang integrasi ekonomi sosial dan komersial Islam melalui wakaf produktif menunjukkan adanya hubungan positif antara wakaf dan kesejahteraan pesantren, namun model tersebut masih bersifat normatif dan terbatas pada konteks tertentu, sehingga belum teruji secara luas dalam praktik kelembagaan pesantren yang beragam (Winarsih et al., 2019). Hambatan regulasi, lemahnya tata kelola, serta rendahnya transparansi pengelolaan wakaf turut mempersempit ruang inovasi, termasuk dalam pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung akuntabilitas dan keberlanjutan wakaf pesantren (Athief et al., 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan wakaf pesantren tidak hanya terletak pada desain model, tetapi juga pada kapasitas institusional dan ekosistem pendukungnya.

Perbedaan nilai, orientasi, dan budaya organisasi pesantren memengaruhi cara wakaf dipahami dan dikelola, sehingga berdampak pada tingkat keberhasilan integrasi dimensi pendidikan, ekonomi, dan sosial. Beberapa pesantren cenderung mengedepankan rasionalitas instrumental untuk mendorong perubahan sosial dan kemandirian ekonomi, sementara pesantren lain lebih menekankan fungsi pendidikan dan nilai keikhlasan, yang terkadang melahirkan resistensi terhadap praktik wakaf produktif (Musoffa et al., 2024). Perbedaan pendekatan ini, ditambah dengan rendahnya literasi wakaf dan keterbatasan sumber daya manusia, menunjukkan adanya celah penelitian yang signifikan terkait kebutuhan model wakaf pesantren yang integratif, kontekstual, dan selaras dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Oleh karena itu, kajian yang mengintegrasikan secara simultan dimensi pendidikan, ekonomi, dan sosial wakaf pesantren menjadi sangat relevan dan strategis untuk menjawab keterbatasan studi-studi sebelumnya.

Meskipun literatur tentang wakaf produktif di pesantren menunjukkan perkembangan yang signifikan, hingga kini belum ditemukan model yang secara eksplisit dan komprehensif mengintegrasikan Maqashid Syariah dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Berbagai studi cenderung menekankan aspek

kesejahteraan ekonomi pesantren melalui integrasi keuangan sosial dan komersial Islam atau pengembangan sektor riil berbasis wakaf, seperti peternakan dan unit usaha produktif (Winarsih et al., 2019); (A. Rusydiana et al., 2022). Namun, pendekatan tersebut umumnya bersifat parsial, dengan menempatkan Maqashid Syariah hanya sebagai nilai implisit atau normatif, bukan sebagai kerangka analitis utama dalam desain dan evaluasi model wakaf pesantren. Akibatnya, dimensi perlindungan agama (hifz al-din), jiwa, akal, keturunan, dan harta belum terintegrasi secara sistemik dengan tujuan jangka panjang pembangunan berkelanjutan pesantren.

kajian yang secara eksplisit mengaitkan wakaf dengan Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs) masih berdiri sendiri dan belum terhubung secara kontekstual dengan realitas kelembagaan pesantren. Beberapa penelitian menawarkan model wakaf berbasis Maqashid untuk tujuan spesifik, seperti pemberdayaan perempuan atau integrasi wakaf dengan mikrofinans dan instrumen keuangan modern, tetapi belum merumuskan kerangka holistik yang menjembatani tujuan syariah dengan keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan pesantren secara simultan (A. S. Rusydiana et al., 2025). Demikian pula, inisiatif seperti Corporate Waqf Core Principles dan rekonstruksi kebijakan wakaf berbasis Maqashid lebih berorientasi pada tata kelola dan regulasi makro, tanpa merumuskan model operasional yang aplikatif bagi pesantren sebagai institusi pendidikan Islam berbasis komunitas (Nugraha et al., 2022); (Siddiq et al., 2025). Kondisi ini menegaskan adanya kekosongan konseptual dan empiris terkait kebutuhan model wakaf produktif pesantren yang berlandaskan Maqashid Syariah sekaligus responsif terhadap agenda pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam praktik pengelolaan wakaf produktif di pesantren serta mengidentifikasi kesenjangan antara potensi wakaf, implementasi yang berjalan, dan prinsip Maqashid Syariah serta pembangunan berkelanjutan. Melalui analisis tersebut, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan dan mengembangkan model wakaf produktif pesantren yang integratif, kontekstual, dan aplikatif, dengan menggabungkan dimensi pendidikan, ekonomi, dan sosial pesantren secara holistik. Model yang dikembangkan diharapkan mampu menjadikan Maqashid Syariah sebagai kerangka utama dalam pengelolaan wakaf, sekaligus responsif terhadap agenda pembangunan berkelanjutan, sehingga wakaf tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai penggerak penguatan pendidikan Islam, kemandirian kelembagaan, dan kesejahteraan sosial pesantren dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dan pengembangan model konseptual (research and development/R&D) untuk mengkaji secara mendalam pengelolaan wakaf produktif di pesantren serta merumuskan model wakaf produktif yang berbasis Maqashid Syariah dan pembangunan berkelanjutan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengelola

pesantren, nazhir wakaf, dan pemangku kepentingan terkait, observasi terhadap praktik pengelolaan wakaf produktif, serta studi dokumentasi yang meliputi regulasi perwakafan, kebijakan kelembagaan pesantren, dan dokumen pendukung lainnya. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan pemahaman yang komprehensif terhadap konteks kelembagaan, nilai, dan praktik wakaf di lingkungan pesantren.

Analisis data dilakukan secara tematik dan komparatif dengan mengaitkan temuan empiris pada kerangka Maqashid Syariah dan prinsip pembangunan berkelanjutan guna mengidentifikasi kesenjangan, tantangan, serta peluang pengembangan wakaf produktif pesantren. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk menyusun model konseptual wakaf produktif pesantren yang integratif dan aplikatif, yang mampu menghubungkan dimensi pendidikan, ekonomi, dan sosial pesantren secara berkelanjutan. Untuk menjamin validitas dan kelayakan model, dilakukan validasi ahli (expert judgment) melalui diskusi dan telaah kritis dari pakar wakaf, ekonomi syariah, dan pendidikan Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kondisi Empiris dan Kesenjangan Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren

Secara empiris, aset wakaf yang dimiliki pesantren di Indonesia menunjukkan keragaman bentuk dan karakteristik, dengan dominasi wakaf tanah dan bangunan sebagai fondasi utama berdirinya institusi pesantren. Tanah wakaf umumnya dimanfaatkan untuk sarana pendidikan dan keagamaan seperti masjid, asrama santri, madrasah, serta fasilitas pendukung lainnya. Dalam beberapa pesantren, aset tanah wakaf juga dikembangkan untuk kegiatan produktif seperti pertanian, peternakan, dan unit usaha berbasis komunitas guna menopang keberlanjutan ekonomi pesantren (Alhifni et al., 2017); (Sukmana et al., 2024). Karakteristik wakaf di pesantren bersifat historis, komunal, dan sering kali terkait erat dengan otoritas kiai dan keluarga pesantren, sehingga membentuk pola kepemilikan dan pengelolaan yang khas (M. Choiri & Ardyansyah, 2024).

Selain wakaf tanah dan bangunan, wakaf tunai (cash waqf) mulai berkembang sebagai instrumen alternatif, terutama di pesantren yang memiliki keterbatasan aset fisik. Wakaf tunai memungkinkan fleksibilitas pemanfaatan dana untuk mendukung operasional pendidikan, pembiayaan program pemberdayaan santri, serta penguatan institusi pendidikan Islam secara berkelanjutan (Huq & Khan, 2017). Dalam konteks ekonomi Islam kontemporer, wakaf tunai dipandang strategis karena dapat dikombinasikan dengan skema keuangan syariah dan dikelola secara produktif untuk menghasilkan imbal hasil sosial (Hamber & Haneef, 2017). Namun, implementasinya di pesantren masih menghadapi tantangan literasi, kepercayaan publik, dan kapasitas manajerial nazhir.

Pola pemanfaatan wakaf di pesantren secara umum berorientasi pada tiga tujuan utama, yakni pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan pengembangan masyarakat. Wakaf pendidikan menjadi prioritas utama, dengan pemanfaatan aset untuk menopang keberlangsungan proses belajar-mengajar, kesejahteraan guru, dan kebutuhan santri (Kasdi, 2018). Di sisi lain, pesantren yang mengembangkan wakaf produktif mulai

mengintegrasikan kegiatan sosial dan komersial melalui unit usaha pesantren, seperti koperasi, pertanian, dan bisnis berbasis wakaf, sebagai bentuk integrasi ekonomi Islam sosial dan komersial (Musoffa et al., 2024). Model ini menunjukkan potensi wakaf sebagai instrumen kemandirian ekonomi pesantren sekaligus penguatan kesejahteraan umat.

Kapasitas manajerial nazhir wakaf pesantren merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas dan keberlanjutan pengelolaan aset wakaf. Secara empiris, profesionalisme, amanah, dan kompetensi manajerial nazhir sangat memengaruhi kemampuan pesantren dalam mengelola wakaf secara produktif dan sesuai dengan tujuan wakif. Nazhir tidak hanya dituntut memahami aspek fiqh wakaf, tetapi juga memiliki kecakapan dalam perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, serta pengukuran kinerja berbasis prinsip akuntansi syariah. Model pengukuran kinerja nazhir berbasis Standar Akuntansi Syariah menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap regulasi, transparansi keuangan, dan kesesuaian dengan tujuan kelembagaan menjadi indikator penting profesionalitas nazhir (Yumarni & Suhartini, 2019); (Widiastuti et al., 2021).

Rendahnya literasi wakaf produktif dan lemahnya kapasitas sumber daya manusia masih menjadi persoalan struktural dalam pengelolaan wakaf pesantren. Banyak nazhir masih berorientasi pada pengelolaan wakaf konsumtif dan belum optimal mengembangkan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berkelanjutan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap pelatihan, minimnya inovasi kelembagaan, serta kurangnya integrasi antara model wakaf produktif dan kewirausahaan sosial pesantren. Berbagai studi menegaskan bahwa peningkatan literasi, pelatihan berbasis praktik, dan penguatan orientasi kewirausahaan sosial menjadi prasyarat penting bagi transformasi peran nazhir menuju pengelolaan wakaf yang adaptif dan produktif (Ambo Masse et al., 2024); (Hidayatulah et al., 2025).

Dari sisi kelembagaan, tata kelola wakaf pesantren menuntut sistem perencanaan dan pengawasan yang terstruktur serta dukungan regulasi yang efektif. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga pengawas strategis menjadi krusial dalam mendorong standarisasi pengelolaan, pembinaan nazhir, dan akuntabilitas publik. Pendekatan pengukuran kinerja berbasis Balanced Scorecard menunjukkan bahwa keberhasilan wakaf pesantren tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari kepuasan pemangku kepentingan, efektivitas proses internal, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, transformasi nazhir dari individu ke lembaga profesional, disertai integrasi model wakaf produktif dengan unit usaha pesantren, menjadi strategi penting untuk memperkuat keberlanjutan dan dampak sosial wakaf pesantren (Ashfahany et al., 2024); (Nugraha et al., 2022).

Secara normatif, pengelolaan wakaf pesantren idealnya berlandaskan pada prinsip Maqashid Syariah yang mencakup perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Dalam kerangka ini, wakaf tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan penyedia fasilitas pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk pemberdayaan ekonomi,

penguatan kapasitas intelektual santri, serta peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa praktik pengelolaan wakaf di pesantren masih cenderung bersifat formal-administratif dan berorientasi jangka pendek, sehingga belum sepenuhnya merefleksikan tujuan maqashid yang holistik dan transformative (A. S. Rusydiana et al., 2025)(Mohamed Azmi et al., 2019). Ketiadaan kerangka strategis berbasis maqashid menyebabkan wakaf lebih banyak dimanfaatkan secara konsumtif dan kurang diarahkan pada penciptaan nilai kemaslahatan jangka panjang.

Kesenjangan konseptual tersebut semakin diperlebar oleh persoalan tata kelola, transparansi, dan efektivitas kelembagaan wakaf pesantren. Lemahnya sistem perencanaan, pengawasan, serta pelaporan keuangan yang sesuai prinsip syariah berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan optimalisasi aset wakaf (*hifz al-mal*), sekaligus menghambat kontribusinya terhadap pengembangan pendidikan dan sosial (*hifz al-'aql dan hifz al-nafs*) (Ayub et al., 2025). Studi kasus di beberapa pesantren dan organisasi Islam besar menunjukkan bahwa praktik wakaf masih dipengaruhi oleh relasi kuasa, kepentingan keluarga, dan persoalan legalitas aset, sehingga tujuan maqashid sering kali tereduksi pada simbol religius semata (Sati & Tambunan, 2025). Oleh karena itu, adopsi kerangka strategis seperti Strategic Maqashid Management Framework dan prinsip tata kelola wakaf modern menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan wakaf pesantren mampu menjembatani kesenjangan antara idealitas maqashid dan realitas praktik, serta berkontribusi nyata terhadap kemaslahatan umat secara berkelanjutan (Hannani et al., 2023).

Perumusan Model Wakaf Produktif Pesantren Berbasis Maqashid Syariah dan Pembangunan Berkelanjutan

Integrasi *Maqāsid al-Syarī'ah* sebagai kerangka operasional wakaf pesantren menuntut pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-doktrinal menuju pendekatan institusional-praktis. Dalam konteks ini, wakaf tidak lagi dipahami semata sebagai ibadah sosial yang bersifat statis, tetapi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang secara langsung merealisasikan perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), harta (*ḥifz al-māl*), dan keturunan (*ḥifz al-nasl*). Integrasi wakaf dengan agenda pembangunan global seperti Sustainable Development Goals (SDGs) menunjukkan bahwa *Maqāsid al-Syarī'ah* memiliki daya adaptif yang tinggi untuk menjawab tantangan sosial-ekonomi kontemporer, khususnya dalam penguatan pendidikan dan kesejahteraan umat (A. S. Rusydiana et al., 2025).

Pada tataran operasional, pesantren dapat menerjemahkan *Maqāsid al-Syarī'ah* melalui pengembangan model wakaf produktif yang terintegrasi dengan unit usaha, pembiayaan proyek, dan penguatan sumber daya manusia. Model ini memungkinkan aset wakaf dikelola secara profesional untuk mendukung pembiayaan pendidikan, peningkatan kualitas layanan pesantren, serta pemberdayaan ekonomi santri dan masyarakat sekitar. Temuan empiris menunjukkan bahwa integrasi wakaf produktif dengan ekonomi komersial Islam mampu menciptakan keberlanjutan kelembagaan

pesantren tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariah (Winarsih et al., 2019). Selain itu, pemanfaatan teknologi digital berbasis Maqāsid al-Syarī'ah terbukti meningkatkan efisiensi manajemen wakaf serta memperluas dampak sosial-ekonominya, khususnya dalam konteks pesantren di Indonesia (Bashori et al., 2024).

Keberhasilan operasionalisasi Maqāsid al-Syarī'ah dalam wakaf pesantren sangat ditentukan oleh tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penerapan standar internasional seperti AAOIFI Wāqf Standard memberikan kerangka tata kelola yang memastikan kesesuaian antara tujuan syariah dan praktik manajerial modern (Ayub et al., 2025). Lebih jauh, integrasi wakaf dengan instrumen filantropi Islam lain—seperti zakat, infak, dan sedekah—mampu memperluas jangkauan manfaat wakaf, termasuk dalam isu strategis seperti pemberdayaan perempuan dan inklusi keuangan (A. Rusydiana et al., 2022). Dengan demikian, wakaf pesantren berbasis Maqāsid al-Syarī'ah tidak hanya memperkuat fungsi pendidikan Islam, tetapi juga berperan sebagai agen transformasi sosial dan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Penautan wakaf produktif pesantren dengan prinsip pembangunan berkelanjutan menempatkan wakaf sebagai bagian integral dari ekosistem pembangunan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan. Dalam dimensi ekonomi, wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen penciptaan nilai tambah (value creation) dan kemandirian finansial pesantren melalui pengelolaan aset wakaf secara profesional dan berorientasi usaha. Pengembangan unit bisnis berbasis wakaf—seperti pertanian, peternakan, dan sektor jasa—terbukti mampu memperkuat ketahanan ekonomi pesantren sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar (Winarsih et al., 2019). Model pembiayaan wakaf berbasis proyek produktif, termasuk pemanfaatan lahan wakaf untuk peternakan dan agribisnis, menunjukkan potensi besar dalam menciptakan pendapatan berkelanjutan serta mendorong pembangunan ekonomi lokal (Sukmana et al., 2024). Implementasi Corporate Waqf Core Principles (CWCP) semakin memperkuat dimensi ini dengan memastikan tata kelola aset wakaf yang efisien, akuntabel, dan berjangka panjang (Huda & Santoso, 2022).

Dari perspektif sosial, wakaf produktif pesantren berperan strategis dalam memperkuat fungsi redistributif ekonomi Islam dan mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, dan layanan kesehatan. Sinergi wakaf dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya—seperti zakat dan infak—memungkinkan pendanaan program sosial jangka panjang yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dibandingkan bantuan karitatif semata (Mukhlisin et al., 2025; Hunjra et al., 2024). Dalam konteks pesantren, integrasi ini membangun ekosistem keuangan sosial Islam yang inklusif, di mana pesantren tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor penggerak pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ekosistem yang melibatkan berbagai lembaga filantropi dan pemangku kepentingan terbukti meningkatkan efektivitas dan skala dampak sosial wakaf produktif (Tahiri Jouti, 2019).

Sementara itu, dimensi lingkungan menegaskan bahwa wakaf produktif juga memiliki potensi besar sebagai instrumen pembiayaan hijau (green finance) yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pengembangan wakaf hutan produktif melalui pendekatan fiqh al-bī'ah, seperti konsep *himā* dan *iḥyā' al-mawāt*, menunjukkan bahwa wakaf dapat berkontribusi langsung pada pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan (Tahiri Jouti, 2019). Selain itu, wakaf mulai diposisikan sebagai alternatif pendanaan inovatif bagi pembangunan infrastruktur hijau, termasuk energi terbarukan dan bangunan ramah lingkungan, yang tidak hanya menjaga keseimbangan ekologis tetapi juga meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat (Mohamed & Akande, 2025). Meski demikian, optimalisasi peran wakaf dalam pembangunan berkelanjutan masih menghadapi tantangan regulasi dan literasi publik, sehingga reformasi hukum wakaf serta penguatan sistem digital menjadi prasyarat penting untuk memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas pengelolaan wakaf produktif di Indonesia (Nugraha et al., 2022).

Pembahasan

Kondisi Empiris dan Kesenjangan Pengelolaan Wakaf Produktif di Pesantren

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris pesantren memiliki potensi wakaf yang sangat besar, baik dalam bentuk wakaf tanah, bangunan, maupun wakaf tunai, yang secara historis menjadi basis utama berdirinya dan berkembangnya lembaga pesantren. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alhifni dan Sukmana yang menegaskan bahwa wakaf merupakan instrumen strategis dalam menopang fungsi pendidikan, sosial, dan ekonomi pesantren. Namun, pemanfaatan aset wakaf tersebut pada umumnya masih didominasi oleh orientasi konsumtif dan pelayanan dasar pendidikan, seperti pembangunan masjid, asrama, dan ruang belajar, sementara pengembangan wakaf produktif yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi masih bersifat terbatas dan sporadic (Alhifni et al., 2017); (Sukmana et al., 2024).

Dalam konteks wakaf tunai, penelitian ini menemukan bahwa meskipun wakaf tunai memiliki fleksibilitas tinggi dan potensi besar untuk mendukung pembiayaan pendidikan dan pemberdayaan ekonomi pesantren, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala struktural. Rendahnya literasi wakaf, keterbatasan kepercayaan publik, serta lemahnya kapasitas manajerial nazhir menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi wakaf tunai di lingkungan pesantren. Temuan ini menguatkan hasil studi Huq dan Khan serta Faturrohman dan Hassandi yang menyatakan bahwa keberhasilan wakaf tunai sangat bergantung pada profesionalisme pengelolaan, transparansi, dan integrasi dengan sistem keuangan syariah yang kredibel (Huq & Khan, 2017); (Faturrohman & Hassandi, 2020).

Penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan signifikan antara potensi wakaf pesantren dan praktik pengelolaannya yang aktual. Kesenjangan tersebut terutama terlihat pada aspek tata kelola dan kapasitas sumber daya manusia. Nazhir wakaf pesantren pada umumnya masih berperan sebagai pengelola tradisional yang berfokus pada pemeliharaan aset, belum sepenuhnya bertransformasi menjadi manajer

wakaf profesional yang memiliki kompetensi perencanaan strategis, pengelolaan keuangan, dan pengukuran kinerja berbasis akuntabilitas syariah. Kondisi ini selaras dengan temuan Widiastuti dan Yumarni dan Suhartini yang menegaskan bahwa lemahnya sistem pengukuran kinerja dan kepatuhan terhadap standar akuntansi syariah berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan wakaf (Ningsih et al., 2023).

Dari perspektif kelembagaan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tata kelola wakaf pesantren masih belum sepenuhnya terintegrasi dengan kerangka regulasi dan pengawasan yang efektif. Peran lembaga pengawas seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) belum optimal dalam mendorong standarisasi pengelolaan dan pembinaan nazhir di tingkat pesantren. Akibatnya, praktik pengelolaan wakaf masih sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa internal, otoritas kiai, serta struktur keluarga pesantren, sebagaimana juga ditemukan dalam studi Choiri dan Ardyansyah (M. M. Choiri & Sidiq, 2023). Kondisi ini berpotensi menimbulkan persoalan akuntabilitas dan menghambat inovasi pengelolaan wakaf produktif.

Secara normatif, pengelolaan wakaf pesantren idealnya berlandaskan pada prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah, yang menempatkan wakaf sebagai instrumen perlindungan dan pengembangan agama, akal, jiwa, harta, dan keturunan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah masih belum dioperasionalkan secara sistemik dalam praktik pengelolaan wakaf pesantren. Wakaf cenderung diposisikan sebagai simbol religius dan sarana ibadah sosial, bukan sebagai instrumen strategis pembangunan berkelanjutan. Temuan ini menguatkan argumen Mohamed Azmi dan Rusydiana yang menyatakan bahwa ketiadaan kerangka strategis berbasis maqashid menyebabkan wakaf kehilangan daya transformasinya dalam mendorong kemaslahatan jangka Panjang (Mukhtar & Todd, 2023).

Pembahasan ini menegaskan bahwa kesenjangan utama pengelolaan wakaf produktif di pesantren tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual dan institusional. Rendahnya literasi wakaf, lemahnya profesionalisme nazhir, keterbatasan tata kelola, serta belum terintegrasinya prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah menjadi faktor kunci yang menjelaskan mengapa potensi besar wakaf pesantren belum mampu diwujudkan secara optimal. Temuan ini sekaligus menjadi dasar argumentatif bagi perlunya perumusan model wakaf produktif pesantren yang integratif, profesional, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sebagaimana dibahas pada bagian selanjutnya.

Model Wakaf Produktif Pesantren Berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah dan Pembangunan Berkelanjutan

Berdasarkan temuan empiris pada poin pertama, penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan wakaf produktif pesantren memerlukan kerangka model yang tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga normatif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perumusan model wakaf produktif pesantren dalam penelitian ini didasarkan pada integrasi Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai fondasi nilai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai orientasi strategis. Pendekatan ini menempatkan wakaf bukan

semata sebagai instrumen filantropi statis, melainkan sebagai mekanisme pembangunan institusional pesantren yang berorientasi pada kemaslahatan jangka Panjang (Mukhtar & Todd, 2023).

Dalam model yang dirumuskan, Maqāsid al-Syari'ah berfungsi sebagai kerangka operasional yang mengarahkan pengelolaan wakaf pada perlindungan dan pengembangan lima dimensi utama, yaitu agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), harta (ḥifz al-māl), dan keturunan (ḥifz al-nasl). Wakaf pendidikan diarahkan untuk memperkuat kualitas pembelajaran dan pengembangan intelektual santri (ḥifz al-'aql), sementara wakaf produktif berbasis unit usaha pesantren berperan dalam menjaga keberlanjutan aset dan kemandirian ekonomi kelembagaan (ḥifz al-māl). Integrasi ini menegaskan bahwa tujuan ekonomi wakaf tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan misi pendidikan dan sosial pesantren (Winarsih et al., 2019).

Secara struktural, model wakaf produktif pesantren yang dirumuskan dalam penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang profesional dan akuntabel. Penguatan peran nazhir sebagai manajer wakaf menjadi elemen kunci, dengan tuntutan kompetensi yang mencakup pemahaman fikih wakaf, manajemen keuangan syariah, kewirausahaan sosial, dan akuntabilitas publik. Temuan ini sejalan dengan pendekatan pengukuran kinerja wakaf berbasis Balanced Scorecard yang menempatkan aspek finansial, proses internal, pembelajaran organisasi, dan kepuasan pemangku kepentingan sebagai indikator keberhasilan wakaf pesantren (Ashfahany et al., 2024). Dengan demikian, transformasi nazhir dari pengelola tradisional menuju institusi profesional menjadi prasyarat utama keberhasilan model.

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, model wakaf produktif pesantren diarahkan untuk menciptakan sinergi antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada dimensi ekonomi, wakaf produktif berfungsi sebagai instrumen penciptaan nilai tambah melalui pengembangan unit usaha pesantren seperti pertanian, peternakan, dan sektor jasa berbasis wakaf. Model pembiayaan proyek produktif berbasis wakaf terbukti mampu memperkuat ketahanan ekonomi pesantren sekaligus mendorong pembangunan ekonomi lokal (A. S. Rusydiana et al., 2025). Pada dimensi sosial, integrasi wakaf dengan instrumen keuangan sosial Islam lainnya—seperti zakat, infak, dan sedekah—memungkinkan pesantren menjalankan fungsi redistributif secara lebih sistematis dan berkelanjutan (Tahiri Jouti, 2019).

Penelitian ini menegaskan bahwa keberlanjutan model wakaf pesantren juga ditentukan oleh kemampuannya merespons isu lingkungan dan transformasi digital. Wakaf mulai diposisikan sebagai instrumen pembiayaan hijau (green waqf) yang mendukung pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, sejalan dengan prinsip fiqh al-bi'ah dan agenda Sustainable Development Goals (Mohamed & Akande, 2025). Di sisi lain, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf—seperti digital cash waqf dan sistem pelaporan daring—meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik, yang menjadi faktor

penting dalam memperluas partisipasi masyarakat terhadap wakaf pesantren (Bashori et al., 2024).

Dengan demikian, pembahasan ini menunjukkan bahwa model wakaf produktif pesantren berbasis Maqāṣid al-Syarī'ah dan pembangunan berkelanjutan merupakan respon konseptual dan empiris atas keterbatasan praktik wakaf pesantren yang selama ini bersifat parsial. Model ini tidak hanya menjembatani tujuan normatif syariah dengan kebutuhan pembangunan modern, tetapi juga menempatkan pesantren sebagai aktor strategis dalam ekosistem keuangan sosial Islam yang berorientasi pada pendidikan, kemandirian ekonomi, dan transformasi sosial umat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pesantren memiliki potensi wakaf yang sangat besar, baik dalam bentuk wakaf tanah, bangunan, maupun wakaf tunai, yang secara historis dan sosiologis menjadi fondasi utama keberlangsungan pendidikan dan fungsi sosial pesantren. Namun demikian, potensi tersebut belum sepenuhnya terkelola secara optimal karena pengelolaan wakaf di pesantren masih didominasi oleh pola konsumtif dan administratif, dengan tingkat profesionalisme nazhir, literasi wakaf, serta tata kelola kelembagaan yang relatif terbatas. Kesenjangan antara potensi dan praktik ini menunjukkan bahwa wakaf pesantren belum berfungsi secara maksimal sebagai instrumen pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini menemukan bahwa lemahnya integrasi antara prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dan praktik pengelolaan wakaf menjadi faktor utama yang menghambat daya transformasi wakaf pesantren. Wakaf cenderung diposisikan sebagai simbol ibadah sosial dan sarana pendukung pendidikan semata, belum diarahkan secara sistemik untuk melindungi dan mengembangkan dimensi agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan secara holistik. Kondisi ini mengindikasikan perlunya pergeseran paradigma dari pengelolaan wakaf yang bersifat tradisional menuju pendekatan strategis yang menjadikan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai kerangka operasional utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhifni, A., Huda, N., Anshori, M., & Trihantana, R. (2017). WAQF an instrument of community empowerment in Islamic Boarding School Daarut Tauhiid in Indonesia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(2), 76–88. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85034626930&partnerID=40&md5=b17a803d302ab17a5580b7cbc266ba48>
- Ambo Masse, R., Aderus, A., & Achruh, A. (2024). Social entrepreneurship model in cash waqf: an evidence from Kurir Langit and Dompot Dhuafa. *Cogent Arts and Humanities*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2418727>
- Ashfahany, A. E., Jihad, M. R., Kurniawati, N. N., Hidayat, S., & Mustofa, T. A. (2024). Balanced scorecard approach to measuring the performance of a non-profit organization: Case study on a Waqf-based Pesantren in Indonesia. *Problems and*

- Perspectives in Management*, 22(2), 600–614.
[https://doi.org/10.21511/ppm.22\(2\).2024.47](https://doi.org/10.21511/ppm.22(2).2024.47)
- Athief, F. H. N., Sukmana, R., Rusydiana, A. S., Hakim, L., & Himmawan, M. F. (2025). SYSTEMATIC INSIGHTS INTO CASH WAQF MODELS: APPLICATIONS, CHALLENGES, AND INNOVATIONS IN ISLAMIC SOCIAL FINANCE. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 17(4), 101–124.
<https://doi.org/10.55188/ijfsd.v17i4.1009>
- Ayub, M., Khan, K., Khan, M., & Ismail, M. (2025). Management and governance of Awqāf as social finance institutions. *Qualitative Research in Financial Markets*.
<https://doi.org/10.1108/QRFM-01-2025-0013>
- Bashori, Y. A., Umami, K., & Wahid, S. H. (2024). MAQASID SHARIAH-BASED DIGITAL ECONOMY MODEL: INTEGRATION, SUSTAINABILITY AND TRANSFORMATION. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(2), 405–425.
<https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no2.647>
- Choiri, M., & Ardyansyah, F. (2024). The Politics of Waqf Practice in Pesantren Kyai Families in Bangkalan Madura, Indonesia. *El-Ussrah*, 7(1), 272–293.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i1.22186>
- Choiri, M. M., & Sidiq, U. (2023). Measuring the Meaning of Islamic Education Curriculum Development. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 7(1), 152.
<https://doi.org/10.35723/ajie.v7i1.391>
- Faturohman, T., & Hassandi, I. (2020). USER ACCEPTANCE OF ONLINE WAQF APPLICATIONS: EVIDENCE FROM INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(3), 503–530. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1117>
- Hamber, N. M., & Haneef, M. A. (2017). Waqf-based social micro venture fund: A proposal for the Malay-muslim community in Singapore. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(1), 37–60.
<https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.3>
- Hannani, H., Haq, I., Amiruddin, M. M., & Haramain, M. (2023). Zakat for Mama Biang in Maluku, Indonesia: Ulama Opinion on Fīṣabilillāh in the Perspective of Islamic Legal Anthropology. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 830. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17044>
- Hidayatulah, A. S., Sholikah, M., Hadi, I. A., Nugroho, W., & Yusuf, M. H. (2025). Strategies for Strengthening Digital Islamic Religious Education in Overcoming Religious Disinformation. *Journal of English Language and Education*, 10(3), 254–262. <https://doi.org/10.31004/jele.v10i3.896>
- Huda, M., & Santoso, L. (2022). Implementation of Corporate Waqf Core Principles in the Development of Waqf in Indonesia. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(5), 114–124. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0129>
- Huq, M. A., & Khan, F. (2017). The role of cash waqf in the development of Islamic higher education in Bangladesh. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 13(4), 45–65. <https://doi.org/10.12816/0051001>

- Kasdi, A. (2018). The empowerment of productive waqf in Egyptian al-azhar for education and its relevance to be implemented in Indonesia. *International Journal of Mechanical Engineering and Technology*, 9(11), 1839–1851. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85058106903&partnerID=40&md5=d5e1dbae6750ca12dd7bac6e4bb4cbce>
- Mohamed, A., & Akande, A. E. (2025). Waqf-led buildings and green infrastructure role in environmental sustainability: understanding critical gaps in current research landscape. *Management and Sustainability*. <https://doi.org/10.1108/MSAR-09-2024-0152>
- Mohamed Azmi, A. S., Hanif, N. R., Mahamood, S. M., & Mohd Ali, S. N. (2019). Synthesizing the Maqasid al-Syariah for the waqf property development. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 385(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/385/1/012051>
- Mukhtar, M., & Todd, M.-J. (2023). An Islamic framework for animal ethics: Widening the conversation to include Islamic ethical vegetarianism. *Critical Research on Religion*, 11(3), 263–280. <https://doi.org/10.1177/20503032231174209>
- Musoffa, A., Albanna, M. J., Lutfiani, H., Sabaruddin, R., & Wardi, S. (2024). THE DYNAMICS OF ACCEPTANCE AND RESISTANCE TO PRODUCTIVE WAQF: A Case Study of Mathali’ul Anwar and Al-Ishlah in Lamongan. *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 48(2), 188–205. <https://doi.org/10.30821/miqot.v48i2.1271>
- Ningsih, I. W., Basri, H., & Suhartini, A. (2023). HISTORY AND DEVELOPMENT OF PESANTREN IN INDONESIA. *JURNAL EDUSCIENCE*, 10(1), 340–356. <https://doi.org/10.36987/jes.v10i1.3392>
- Nugraha, A. L., Susilo, A., Huda, M., Athoillah, M. A., & Rochman, C. (2022). Waqf Literacy: The Dynamics of Waqf in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 3(2), 102. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v3i2.5082>
- Rusydiana, A., Raditya Sukmana, Nisful Laila, & Sherrindra Avedta. (2022). Waqf, Maqasid al-Sharia, and SDG-5: A Model for Women’s Empowerment. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 17(2), 325–335. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6572>
- Rusydiana, A. S., Sukmana, R., Laila, N., & Riani, R. (2025). WAQF DEVELOPMENT MODELS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS: AN ANALYTIC NETWORK PROCESS APPROACH. *International Journal of Islamic Finance and Sustainable Development*, 17(1), 51–74. <https://doi.org/10.55188/ijifsd.v17i1.929>
- Sati, A., & Tambunan, S. (2025). Management of Waqf Assets for the Welfare of the Community in the Perspectives of Maqāṣid al-Sharī’ah: A Case Study on Muhammadiyah Institution. *Samarah*, 9(1), 254–272. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v9i1.11839>
- Siddiq, A., Maula, I., Meidina, A. R., & Arafah, S. (2025). Reconstructing Waqf Share Policies: A Maqashid Sharia Approach with Insights from Indonesia. *El-Mashlahah*, 15(1), 79–100. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v15i1.9029>

- Sukmana, R., Ratnasari, R. T., Majid, R., & Mohd Shafiai, M. H. (2024). Designing waqf-based financing model for livestock project: empirical evidence from Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(3), 599–617. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2023-0211>
- Syarifuddin, F. (2024). Productive WAQF business models through the integration of Islamic social and commercial finance. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(4), 620–655. <https://doi.org/10.55214/25768484.v8i4.1440>
- Tahiri Jouti, A. (2019). An integrated approach for building sustainable Islamic social finance ecosystems. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 246–266. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0118>
- Widiastuti, T., Hady, A. F., & Sukmana, R. (2021). Financial Performance Measurement for Nazhir: A Proposed Model Based On Sharia Accounting Standard. *Review of International Geographical Education Online*, 11(4), 286–294. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800645>
- Winarsih, R., Masrifah, A. R., & Umam, K. (2019). THE INTEGRATION OF ISLAMIC COMMERCIAL AND SOCIAL ECONOMY THROUGH PRODUCTIVE WAQF TO PROMOTE PESANTREN WELFARE. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 321–340. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1065>
- Yumarni, A., & Suhartini, E. (2019). Mandatory sector in appointment legal entity of Nazhir in waqf regulation and foundation regulation in Indonesia. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(11), 1244–1246. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85078577004&partnerID=40&md5=07f9ddc5a2aeb156a915a338da1b1b93>